

BAB I

TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG DIANGKAT SEBAGAI LIKUIDATOR APABILA TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai suatu bentuk badan usaha merupakan sarana kegiatan ekonomi telah diminati oleh banyak masyarakat saat ini. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan.¹ Perseroan sebagai badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan modal dasar yang terdiri atas suatu saham. Dalam kaitannya dengan konsentrasi yang lebih menitikberatkan akumulasi modal, Perseroan memiliki harta kekayaan terpisah yang dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi para sekutunya. Oleh karena itu, Perseroan dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum.² Perseroan Terbatas memiliki status sebagai badan hukum dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT) yang dijelaskan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2006, h. 1

² Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 37

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan didirikan berdasarkan suatu perjanjian atas para pendirinya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP. Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUP alinea kedua, yang pada pokoknya dijelaskan bahwa “ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) pemegang saham”. Bilamana ditelaah kembali, Perseroan yang didirikan dengan dasar perjanjian maka tidak lepas dari ketentuan dari syarat-syarat perjanjian yang telah diatur dalam ketentuan 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang biasa disebut dengan kitab undang-undang hukum perdata. Selanjutnya menurut Pasal 1320 BW, agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, competence*) untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepaalde onderwerp, fixed subject matter*), dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak, allowed cause*).³

Perseroan dalam hukum diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari perseorangan yang ada dalam perseroan tersebut. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat

³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 35

melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang dari perbuatannya itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan dan sebaliknya manakala menimbulkan beban, maka beban itu dianggap sekedar sebagai beban dari badan itu dengan tidak melibatkan perseorangnya.⁴ Perseroan sebagai subjek hukum dalam arti *artificial person*, tidak mempunyai kehendak atau melakukan suatu perbuatan hukum apabila tanpa dibantu dengan organ organ yang ada dalam Perseroan tersebut. Organ Perseroan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPT yaitu meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

Direksi yang merupakan organ dalam Perseroan memegang peranan yang sangat penting dalam berjalannya suatu pelaksanaan pengurusan Perseroan. Dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT ditegaskan bahwa “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada Direksi dalam hal mewakili suatu Perseroan, dan karenanya setiap anggota Direksi wajib dengan rasa penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan. Kewajiban melaksanakan pengurusan itu, harus pula dilakukan dengan “itikad baik” (*te goeder trouw, good faith*).⁵

Dalam perjalanannya tidak semua Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai apa yang diharapkan, yang selanjutnya membuat Perseroan menjadi

⁴ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 5

⁵ Yahya Harahap, *Op.cit*, h. 374

rugi. Ketika pada saat Perseroan tersebut tidak mampu dalam mengelola kegiatan bisnis lagi, para pendiri itu pun dapat mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan Perseroan yang mereka dirikan, keadaan yang terakhir inilah yang dimaksud dengan berakhirnya Perseroan.⁶ Berakhirnya suatu Perseroan dapat dilaksanakan melalui pembubaran dan selanjutnya dilaksanakan likuidasi Perseroan. Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensi dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selamanya. Kemudian diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.⁷

Perseroan sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum (*created by legal process*), oleh karena itu, kehancurannyapun mesti juga melalui proses hukum.⁸ Secara hukum pembubaran Perseroan diatur dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) UUPT, yang disebutkan bahwa:

“Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan;
- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

⁶ Rudhi Prasetya, *Op.cit*, h. 166

⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 178

⁸ Yahya Harahap, *Op.cit*, h. 543

Dalam hal pembubaran telah terjadi, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT. Dalam hal melakukan pemberesan harta perusahaan untuk menuntaskan seluruh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Perseroan, maka yang bertugas sebagai penyelenggara likuidasi adalah kurator atau likuidator yang dalam hal ini dapat ditunjuk likuidator independen atau Direksi yang selanjutnya dijelaskan dalam ketentuan Pasal 142 ayat (3) UUPT bahwa “Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator”.

Ditunjuknya Direksi sebagai likuidator atas proses likuidasi menjadi perdebatan dari beberapa banyak kalangan, baik individu maupun kelompok. Salah satu organisasi yang bernama Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI) yang mengajukan uji materiil terhadap UUPT ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan keberadaan Direksi tidak independen dan bagian dari masalah Perseroan.⁹

Direksi diharuskan untuk melakukan kepengurusan Perseroan dengan itikad baik, akan tetapi dalam praktiknya Direksi juga tidak lepas dari suatu persoalan seperti adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Apabila hal tersebut terjadi, pemberesan atas likuidasi suatu Perseroan akan sangat merugikan bagi

⁹ <https://hukum.rmol.co/read/2018/03/20/331431/PPLI-Gugat-UU-Perseroan-Terbatas-Ke-MK-> diakses pada tanggal 28 April 2019

pihak ketiga yaitu para kreditor yang memiliki piutang kepada Perseroan. Dalam praktiknya pemberesan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator adalah pembagian asset Perseroan yang dilakukan dengan penjualan asset dan hasilnya dibagikan secara proporsional dalam bentuk uang tunai kepada para kreditor.¹⁰ Ditunjuknya seorang Direksi sebagai likuidator, berpotensi melaksanakan pengurusan likuidasi dengan cara itikad buruk. Hal tersebut berdampak pada kreditor yang tidak akan mendapat suatu kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan likuidasi Perseroan. Perbuatan Direksi sebagai Likuidator yang berpotensi mempunyai benturan kepentingan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia (Selanjutnya disebut “UUD”) yang disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PPU-XVI/2018 atas pengajuan uji materiil terhadap UUPT yang diajukan oleh Tim Hukum Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis dengan mengambil judul “*Tanggung Jawab Direksi Yang Diangkat Sebagai Likuidator Apabila Terjadi Benturan Kepentingan*”.

¹⁰ Aspin Aruan, *Analisis Yuridis Tentang Pembubaran dan Likuidasi (Penyelesaian) atas Pailitnya Koperasi*, Premise Law Jurnal Vol. 3, Premise Law Jurnal, 2013, h. 12 dalam [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=263197&val=4097&title=ANALISIS%20YURIDIS%20TENTANG%20PEMBUBARAN%20DAN%20LIKUIDASI%20\(PENYELESAIAN\)%20ATAS%20PAILITNYA%20KOPERASI](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=263197&val=4097&title=ANALISIS%20YURIDIS%20TENTANG%20PEMBUBARAN%20DAN%20LIKUIDASI%20(PENYELESAIAN)%20ATAS%20PAILITNYA%20KOPERASI) diakses pada tanggal 14 Mei 2019

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk benturan kepentingan Direksi yang ditunjuk sebagai Likuidator?
2. Apa bentuk sanksi Direksi sebagai Likuidator yang memiliki benturan kepentingan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa Direksi yang ditunjuk sebagai Likuidator dapat menimbulkan benturan kepentingan saat pemberesan likuidasi perseroan.
2. Untuk menganalisa sanksi dan perlindungan hukum kepada kreditur atas penunjukan direksi sebagai likuidator yang memiliki benturan kepentingan.

1.4 Originalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis ataupun karya ilmiah lainnya diberbagai Universitas penyelenggara Program Studi Magister Hukum yang pada pokoknya membahas tentang pertanggungjawaban Direksi serta likuidasi. Selanjutnya ditemukan penulisan yang berhubungan dengan likuidasi dalam perseroan yaitu:

1. Melya Halim, *Permohonan Pailit oleh Perseroan Terbatas dalam Proses Likuidasi Selaku Kreditur Terhadap Debitur*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, dengan rumusan masalah:
 - a. Apakah Perseroan Terbatas dalam proses likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit?
 - b. Tanggung jawab Direksi dan Komisaris atas Kepailitan Perseroan terhadap Perseroan, kreditur dan/atau pemegang saham
2. Siti Hapsah Isfardiayana, *Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciary Duty dan Menyebabkan Perseroan Pailit*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, dengan rumusan masalah:¹¹
 - a. Bagaimanakah terjadinya pelanggaran *fiduciary duty* oleh Direksi sehingga menyebabkan Perseroan pailit?
 - b. Bagaimanakah tanggungjawab Direksi yang melanggar *fiduciary duty* dan menyebabkan Perseroan tersebut?
3. Zelika Anggar Kusuma, *Kewajiban Pemberitahuan Hasil Akhir Proses Likuidasi dan Akibat Hukumnya Terhadap Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Dibubarkan*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, dengan rumusan masalah:¹²
 - a. Dalam hal pembubaran suatu PT, apa sifat hukum (*legal nature*) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH?

¹¹ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8922/SITI%20HAPSAH%20ISFAR%20DIYANA%20FIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 13 Mei 2019

¹² <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308287-T31063-Kewajiban%20pemberitahuan.pdf> diakses pada tanggal 14 Mei 2019

- b. Apakah dengan tidak dapat disampaikannya pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, memiliki akibat hukum terhadap status badan hukum PT yang dibubarkan?

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, ketiga penelitian di atas memang adanya pembahasan tentang pertanggungjawaban Direksi serta likuidasi Perseroan, akan tetapi kedua pembahasan dari ketiga penelitian di atas tidak saling berkaitan. Berdasarkan hemat penulis, penelitian tentang benturan kepentingan atas penunjukan direksi sebagai likuidator dalam likuidasi perseroan sampai saat ini belum pernah ada. Adapun apabila ternyata pernah dilaksanakan suatu penelitian yang secara substansi sama atau sejenis, maka penelitian ini diharapkan menjadi suatu pelengkap dari penelitian tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian thesis ini adalah dalam rangka pengembangan hukum perseroan yang meliputi:

1. Memberikan pemahaman mengenai kemungkinan terjadinya benturan kepentingan atas penunjukan Direksi sebagai Likuidator dalam likuidasi perseroan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam rangka pengembangan hukum perseroan, khususnya mengenai pertentangan Pasal 142 ayat (3) UUPT dengan kepastian dan perlindungan kreditur.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian thesis ini berkaitan dengan kegunaan hasilnya yang meliputi:

1. Penelitian thesis ini dapat menjadi sumber rujukan bagi pemegang saham (RUPS), aparaturnya penegak hukum, terutama hakim Peradilan Niaga dalam mengadili perkara kepailitan, maupun bagi jaksa, polisi, notaris dan advokat terkait permasalahan yang berkaitan dengan penunjukan Direksi sebagai likuidator pada ketentuan Pasal 142 ayat (3) UUPT ini.
2. Penelitian thesis ini dapat menjadi sumber rujukan bagi masyarakat luas terutama bagi seorang kreditur dalam hal pemberesan likuidasi untuk mengetahui dan mencegah adanya ketidakpastian serta perlindungan hukum bilamana Direksi yang ditunjuk sebagai likuidator memiliki benturan kepentingan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penelitian hukum ini antara lain memuat tentang:

1.6.1 Likuidasi Perseroan

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengertian mengenai likuidasi atau pembubaran tidak diatur lebih lanjut. Akan tetapi bilamana dilihat dari ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf b jo. 143 ayat (1) UUPT, hal tersebut mengandung makna likuidasi yaitu:

- a) Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam rangka likuidasi
- b) Pembubaran tidak mengakibatkan status badan hukum Perseroan hilang

- c) Perseroan yang dibubarkan baru kegilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas

Menurut *Black's Law Dictionary* pengertian dari likuidasi adalah:¹³ “1. *The act of determining by agreement or by litigation the exact amount of something (as a debt or damage) that before was uncertain* 2. *The act of settling a debt by payment or other satisfaction* 3. *The act or process of converting assets into a cash, esp. to settle debt*”. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Likuidasi (*vereffening, winding-up*) mengandung arti pemberesan penyelesaian dan pengakhiran urusan Perseroan setelah adanya keputusan apakah itu berdasar keputusan RUPS atau berdasar Penetapan Pengadilan yang menghentikan atau membuabarkan Perseroan.¹⁴ Oleh karena pemaknaan tentang likuidasi tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berakibat makna dari likuidasi tersebut cenderung lebih luas.

1.6.2 Likuidator

Likuidator (*liquidateur, liquidator*) adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi, kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel Perseroan.¹⁵ Pengangkatan seseorang likuidator dapat ditunjuk likuidator independen, Direksi ataupun kurator. Ditunjuknya seorang likuidator independen atau Direksi sebagai

¹³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Group, United States of America, 1999, h. 942

¹⁴ Yahya Harahap, *Op.cit*, h. 556

¹⁵ Yahya Harahap, *Ibid*, h. 556

penyelenggara likuidasi adalah ketika proses pembubaran Perseroan tersebut dikarenakan keputusan dari RUPS, jangka waktu dalam anggaran dasar dan dicabutnya kepailitan sebagaimana telah dijelaskan diatas yang diatur pada ketentuan Pasal 142 ayat (3) UUPT. Dari ketentuan tersebut, maka apabila pada saat RUPS tidak menunjuk seorang likuidator maka demi hukum Direksi bertindak sebagai likuidator. Adapun tidak selamanya pemegang saham menunjuk Direksi sebagai likuidator, sebab kemungkinan pembubaran itu justru terjadi karena mismanajemen yang dilakukan oleh Direksi. Penunjukan kurator sebagai penyelenggara likuidasi dikarenakan Perseroan yang telah dijatuhi putusan pailit dalam keadaan insolvensi. Selanjutnya dari hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan penjelasan Pasal 142 ayat (2) huruf a bahwa “yang dimaksud dengan likuidasi yang dilakukan oleh kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf e”.

1.6.3 Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ terpenting dalam suatu Perseroan, karena Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan dan bertanggung jawab kepada Perseroan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UUPT dijelaskan bahwa “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Pada ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan Perseroan harus sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut yang dituangkan dalam anggaran dasar Perseroan. Disamping hal tersebut kepengurusan suatu Perseroan yang dilakukan oleh Direksi harus memiliki itikad baik. Makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan Perseroan oleh anggota Direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)
- b. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)
- c. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)
- d. Wajib loyal terhadap perusahaan (*loyalty duty*)
- e. Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*)

1.6.4 Hak Kreditor

Dalam suatu pemberesan atas pembubaran Perseroan, para kreditor berhak atas harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor. Untuk menghindarkan para kreditor berebutan dan saling mendahului menyita dan menjual aset debitor, yaitu dalam rangka para kreditor tersebut melaksanakan ketentuan mengenai hak perdatanya yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW, hukum perlu mengatur mengenai cara pembagian harta kekayaan debitor diantara para krediturnya.¹⁷ Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW menyebutkan sebagai berikut:

¹⁶ Yahya Harahap, *Ibid*, h. 374

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No, 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 4

Pasal 1131: “Segala kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan untuk semua perikatannya”

Pasal 1132: “segala harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya; pendapatan penjualan segala harta kekayaan debitur dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang krediturnya, kecuali apabila diantara para krediturnya ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan.

Dalam istilah perbankan, yang dimaksud dengan “menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang kreditur” adalah dibagi secara *pro rata* (*in proportion*) menurut perbandingan besarnya piutang masing masing kreditur. *Pro rata* adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti “secara proporsional”.¹⁸ Dengan demikian, seluruh budel Perseroan apabila dilikuidasi dalam rangka pemberesan oleh likuidator, maka hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada seluruh kreditor menurut perbandingan besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan benturan kepentingan penunjukan direksi sebagai likuidator dalam pemberesan likuidasi perseroan.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai

¹⁸ *Ibid*, h. 5

salah satu pendekatan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan suatu masalah,¹⁹ serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai sentral kajian dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani baik secara vertikal maupun horizontal.²⁰ Dalam hal ini penggunaan pendekatan perundang-undangan sangat perlu dilakukan untuk permasalahan dengan tema penelitian yang menyangkut benturan kepentingan atas penunjukan Direksi sebagai Likuidator dalam pemberesan likuidasi perseroan.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.²¹ Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum antara benturan kepentingan atas penunjukan direksi sebagai likuidator dengan kepastian serta perlindungan hukum terhadap kreditor.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2017, h. 136

²⁰ Asri Wjiyanti, "*Strategi Penulisan Hukum Normatif*", Lubuk Agung, Bandung, 2002. h.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 177

Pendekatan ketiga yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan permasalahan yang diketengahkan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.²² Pendekatan kasus dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan aturan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PPU-XVI/2018 yang membahas tentang benturan kepentingan atas penunjukan direksi sebagai likuidator serta aspek perlindungan bagi kreditor.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian digunakan sumber bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian tesis ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas,²³ yang meliputi :

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata);
- 3) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

²² *Ibid*, h. 158

²³ *Op,cit*, Asri Wjiayanti , h. 141

- 4) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- 5) Dan Peraturan Perundang Undangan Lain yang Relevan dengan Tema Penelitian

Bahan hukum sekunder meliputi Literatur-literatur, Jurnal Hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum.²⁴ Bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan benturan kepentingan atas penunjukan Direksi sebagai likuidator serta hak dan kewajiban kreditur dalam likuidasi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum sekunder dalam ruang lingkup hukum perseroan, bahan hukum sekunder dalam ruang lingkup yang mengatur tentang asas kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor atas pemberesan likuidasi.

1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka, yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara menganalisis, menelaah berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

²⁴ Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 106

1.7.5 Analisis bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan bahan hukum tersebut dan dilakukan penelaahan untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis dan selanjutnya materi-materi yang diperlukan dalam pembahasan dipisahkan agar mempermudah dan mendapatkan pemahaman terhadap bahasan yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang diolah dari penelitian ini di analisa dengan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan dengan metode deduktif, yakni menganalisis hal-hal yang sifatnya umum kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

1.7.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

(BAB I: PENDAHULUAN) mencakup latar belakang masalah yang menguraikan penelitian thesis ini. Berdasarkan latar belakang masalah disusun rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Metode penelitian menguraikan tentang tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, analisis bahan hukum. Dan pertanggung jawaban sistematika

(BAB II: BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI SEBAGAI LIKUIDATOR DALAM LIKUIDASI) berisi penjelasan rumusan masalah pertama penelitian ini, yang pada pokoknya membahas tentang hak dan kewajiban Direksi dalam hal penunjukan sebagai likuidator, proses pemberesan likuidasi perseroan yang diatur dalam ketentuan UUPT, serta mengkaitkan teori benturan kepentingan dengan Direksi sebagai likuidator. Dalam bab penelitian ini akan dikaitkan dengan kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-XVI/2018.

(BAB III: SANSKI TERHADAP DIREKTUR YANG MENJADI LIKUIDATOR AKIBAT TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN) berisi penjelasan rumusan masalah kedua penelitian ini, dengan dikaitkan pertanggung jawaban direksi yang telah melakukan benturan kepentingan atas likuidasi Perseroan, asas kepastian dan perlindungan hukum bagi seorang kreditor yang terkandung dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD, serta bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk memenuhi haknya dalam likuidasi Perseroan.

(BAB IV: PENUTUP): membahas kesimpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian. Saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan kenyataan hasil penelitian dalam simpulan.